



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR II TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 5), maka guna pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 8 tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan-Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
8. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
9. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa;

10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
12. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih;
13. Panitia Pemilihan adalah panitia Pemilihan Kepala Desa;
14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan;
16. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap para Bakal Calon Kepala Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Penanggung jawab

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah BPD;
- (2) Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap terhadap proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Panitia pemilihan

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pemilihan dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak oleh anggota BPD.
- (4) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kantor Kepala Desa setempat;
- (6) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, keanggotaannya digantikan oleh orang lain yang berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat berdasarkan keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Susunan panitia pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Bendahara, merangkap anggota;
 - e. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (3) Pengisian susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah mufakat atau melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh anggota panitia pemilihan.
- (4) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan
 - b. Menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - g. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
 - h. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - i. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa;
 - j. Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - k. melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban:
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
 - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan;
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD;
 - d. Melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu.
- (3) Panitia Pemilihan dilarang:
 - a. Menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Memihak salah satu calon Kepala Desa;
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Bagian Ketiga Penyusunan Jadwal

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penelitian persyaratan administrasi;

- d penetapan calon yang berhak dipilih;
 - e pendaftaran pemilih;
 - f penetapan daftar pemilih sementara;
 - g penetapan daftar pemilih tetap;
 - h pelaksanaan kampanye;
 - i hari tenang;
 - j pelaksanaan pemilihan/pencoblosan;
 - k penetapan dan pengusulan pengangkatan.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah jadi dan diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan segera melakukan pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah tanggal pembentukan Pemilihan.
- (2) Pengumuman ditempelkan di tempat-tempat seperti balai desa, kantor dusun, kontor RT, atau tempat lain yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Pengumuman memuat ketentuan tentang syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lain yang dianggap penting sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 8

- (1) Semua penduduk Desa yang memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - b Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - c Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d Terdaftar sebagai pemilih yang sah;
 - e Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah tanggal pengumuman pencalonan Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan Panitia Pemilihan dengan jalan mendatangi rumah setiap warga Desa.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih akan diberikan Surat Bukti Pendaftaran.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:

- a Pendaftaran pemilih sementara; dan
- b Pendaftaran pemilih tetap.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) huruf a dituangkan dalam daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari pertama pendaftaran pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat seperti Balai Desa, Kantor Dusun, Kantor RT, atau tempat-tempat lain yang mudah dijangkau masyarakat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal berakhirnya penyusunan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam pengumuman daftar pemilih sementara, panitia pemilihan dapat dibantu Perangkat Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan warga masyarakat.
- (5) Jangka waktu Pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak hari pertama pengumuman.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4), pemilih, anggota keluarga, dan/atau warga masyarakat dapat mengusulkan dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a Perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b Pemilih yang sudah terdaftar tapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - c Warga masyarakat yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Apabila usul dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (3) Perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan panitia pemilihan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).
- (4) Dalam Hal terdapat Warga masyarakat yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) huruf b dilakukan dengan menggabungkan antara daftar pemilih sementara dengan perbaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2).
- (2) Pendaftaran pemilih tetap kemudian dituangkan dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat seperti Balai Desa, Kantor Dusun, Kantor RT, atau tempat-tempat lain yang mudah dijangkau masyarakat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal berakhirnya perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat selama 4 (empat) hari dan paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak hari pertama pengumuman agar semua masyarakat mengetahui.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap.

BAB IV **PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA** **DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

Bagian Pertama **Pencalonan dan Pendaftaran**

Pasal 13

- (1) Pencalonan Kepala Desa diajukan sendiri dengan surat pencalonan oleh bakal calon kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tulisan tangan bakal calon, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-undang Dasar 1945, dan kepada negara kesatuan republik indonesia, serta pemerintah;
 - c Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - e Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f Sehat jasmani dan rokhani;
 - g Penduduk Desa setempat;
 - h Berkelakuan baik;
 - i Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa;
 - m Mengenai desanya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri di atas kertas segel atau bermaterai cukup sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - b Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri di atas kertas segel atau bermaterai

- cukup sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
- c Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri pacitan sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - d Foto kopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - e Foto kopi akta kelahiran atau surat kenal lahir sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
 - f Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah, dilampiri dengan hasil tes narkoba sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
 - g Surat Keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan Kepolisian sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
 - h Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara atau kurungan paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri pacitan sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
 - i Foto kopi Kartu Tanda Penduduk sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - j Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan Bupati sebagai alat bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
 - k Pas Foto terbaru berwarna dan hitam putih berukuran 4 X 6 masing-masing 6 lembar.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus menyerahkan surat ijin atau keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (4) Atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekjen Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi PNS Pusat;
 - b Gubernur bagi PNS Provinsi;
 - c Bupati/Walikota bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi PNS instansi vertikal.
- (5) Jika PNS, TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebaskan tugaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.

Pasal 15

- (1) Setelah pengumuman, panitia Pemilihan melakukan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pengumuman dilakukan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam kerja bertempat di Balai Desa setempat atau tempat lain yang ditentukan.

**Bagian Kedua
Penelitian Persyaratan dan Penetapan Calon**

Pasal 16

- (1) Setelah pendaftaran selesai, Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dengan membuat Berita Acara Penelitian;
- (2) Proses penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (hari) kerja terhitung setelah tanggal berakhirnya pendaftaran;
- (3) Hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberi masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan belum lengkap oleh Panitia Pemilihan dikembalikan lagi kepada bakal calon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal pengembalian.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, bakal calon tidak bisa melengkapi persyaratan yang ditentukan, maka bakal calon dinyatakan gugur.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan keputusan panitia pemilihan yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penelitian persyaratan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat Desa setempat.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran Tahap Kedua**

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Tahap kedua dilakukan dalam hal:
 - a Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 tidak ada bakal calon yang mendaftar atau hanya ada 1 (satu) bakal calon yang mendaftar;
 - b Setelah jangka waktu penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat atau hanya ada 1 (satu) calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pendaftaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal berakhirnya pendaftaran tahap pertama.

- (3) Pendaftaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal berakhirnya jangka waktu penelitian persyaratan.
- (4) Penelitian persyaratan dalam pendaftaran tahap ke dua dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran.

Bagian Keempat Mekanisme Baru

Pasal 19

- (1) Jika setelah pendaftaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 16, tetap tidak ada calon atau hanya ada 1 (satu) calon Kepala Desa, maka Panitia pemilihan melakukan musyawarah untuk menetapkan mekanisme yang baru sampai ada 2 (dua) calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Mekanisme yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a Pengurangan atau penghapusan biaya pendaftaran;
 - b Penurunan persyaratan jenjang pendidikan dengan terlebih dahulu mengajukan dispensasi kepada Bupati;
 - c Perlakuan-perlakuan lainnya yang memungkinkan dan/atau memudahkan bakal calon untuk mendaftarkan diri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 20

- (1) Mekanisme Baru terdiri atas tahap pengumuman dan pendaftaran bakal calon, sedangkan tahapan yang lain tetap.
- (2) Jangka waktu Mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 19 paling lama adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya pendaftaran tahap kedua.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak ada calon Kepala Desa atau hanya ada 1 (satu) calon kepala Desa, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diusulkan penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dapat dilakukan pemilihan calon tunggal dengan ketentuan BPD berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan terlebih dahulu melaporkan dan meminta persetujuan secara tertulis kepada Bupati untuk melakukan pemilihan dengan calon tunggal.
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengizinkan pemilihan calon tunggal maka diangkat Penjabat Kepala Desa dan Panitia Pemilihan dibubarkan.

Bagian Kelima Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon

Pasal 21

- (1) Setelah ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut calon dan tanda gambar calon (apabila menggunakan).
- (2) Undian nomor urut calon dan tanda gambar calon dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

- (3) Dalam hal pemilihan dengan calon tunggal, maka calon kepala desa mendapatkan nomor urut 1 (satu) dan berhak menentukan sendiri tanda gambarnya (apabila menggunakan).
- (4) Penetapan nomor urut calon dan tanda gambar calon dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani panitia pemilihan dan calon.

Bagian Keenam Pelaksanaan Kampanye

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a Pertemuan terbatas;
 - b Tatap muka;
 - c Dialog;
 - d Melalui media masa;
 - e Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g Rapat umum;
 - h Debat antar calon;
 - i Dan bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tertib dan dapat menciptakan situasi kondusif serta menghindari hal-hal yang bersifat perpecahan;
- (4) Jadwal dan tata cara atau petunjuk pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia Pemilihan;
- (5) Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dan harus sudah berakhir pada hari tenang.
- (6) Hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
 - b Menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan;
 - c Menghasut atau mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
 - d Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada orang atau kelompok masyarakat lain;
 - e Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f Menggunakan fasilitas atau anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau pemerintah desa;
 - g Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h Memberi atau menjanjikan uang (money politik), barang atau fasilitas lain, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa;
 - i Mengadakan arak-arakan atau pawai;
 - j Membaca senjata tajam, senjata api, senjata tumpul dan/ atau bahan peledak.

- k Memasang foto, tanda gambar, spanduk dan bentuk lain di halaman rumah dan pekarangan orang lain tanda seijin pemilik;
 - l Melaksanakan Kampanye pada hari tenang dan/atau saat pemilihan.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ?

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepala Desa.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan dengan jangka waktu 1 (satu) hari.
- (3) Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemungutan suara dilakukan, Panitia pemilihan memberitahukan dengan kartu panggilan atau kartu undangan kepada pemilih tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. ?

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat tanda gambar atau foto calon, nomor urut calon, dan nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar atau foto Calon yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos dan bantalannya didalam bilik suara;
 - f. Papan dan kertas penghitungan suara;
 - g. Pelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan model kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Panitia Pemilihan dapat menentukan sendiri Bentuk, ukuran, warna dan model kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat.

Pasal 26

- (1) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Sambutan Ketua Panitia.
 - d. Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan.
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - g. Penutup.

- (2) Sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:
DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA SERTA AKAN SELALU MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA.
- (3) Sambutan Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengumumkan tentang:
- Nomor Urut, tanda gambar, dan nama calon;
 - Jumlah Pemilih tetap;
 - Batas waktu pemungutan suara;
 - Tata cara dan sahnya pemungutan suara;
 - Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemungutan suara.
- (4) Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- Membuka dan memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutup dan mengunci kembali kotak suara;
 - Menghitung jumlah surat suara, dan surat suara cadangan;
 - Meneliti kelengkapan perlengkapan pemungutan suara berupa bilik suara, bantalan dan alat pencoblos, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh calon atau saksi dari calon, dan masyarakat Desa setempat.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan oleh calon atau saksi dari calon.

Pasal 27

- (1) Dalam Pemungutan suara, calon dapat menunjuk/menugaskan saksi dengan disertai surat kuasa khusus dari calon.
- (2) Dalam hal calon tidak dapat hadir karena alasan yang dapat diterima, calon wajib menunjuk/menugaskan saksi untuk hadir dalam pemungutan suara dengan disertai surat kuasa khusus dari calon.
- (3) Saksi mempunyai hak-hak sebagai berikut:
- Hadir dan menyaksikan persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - Menyaksikan dan Mengamati jalannya pemungutan suara;
 - Mengajukan keberatan, pertanyaan, dan meminta penjelasan kepada Ketua Panitia Pemilihan terhadap sesuatu masalah;
 - Menghadiri dan mengamati jalannya penghitungan suara;
 - Menandatangani berita acara;
 - Melaporkan adanya kejanggalan kepada BPD sebagai pengawas pemilihan Kepala Desa.
- (4) Saksi dilarang:
- Mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih pada waktu pemungutan suara dengan jalan apapun;
 - Memerintah panitia pemilihan;
 - Mengganggu panitia pemilihan pada waktu melaksanakan tugasnya;
 - Menyaksikan pemilih pada waktu memberikan suaranya;
 - Menimbulkan gangguan pada saat pemungutan suara dan/atau penghitungan suara;
 - Membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
 - Memakai atribut parpol tertentu.

Pasal 28

- (1) Setiap pemilih wajib membawa kartu panggilan atau undangan yang akan diganti dengan surat suara oleh panitia.
- (2) Surat suara sebelum diberikan kepada pemilih ditanda tangani oleh ketua Panitia.
- (3) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan untuk mencoblos berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (4) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, dan panitia pemilihan kemudian memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, dan panitia pemilihan kemudian memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dineri tanda silang oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu kotak tanda gambar atau foto calon dalam surat suara yang disediakan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Nomorurut calon, Foto calon atau tanda gambar lain, dan nama calon.
- (3) Setelah mencoblos, surat suara dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (2) Dalam pemungutan suara, pemilih wajib hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan;
- (3) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik untuk melakukan pencoblosan, ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk untuk memberikan bantuan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk untuk memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan

Pasal 31

- (1) Surat suara pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - b Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, gambar calon atau tanda gambar, dan nama calon;
 - c Tanda coblos lebih dari satu, tapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, gambar calon atau tanda gambar, dan nama calon;
 - d Tanda coblos terletak pada salah satu garis dari kotak segi empat yang memuat nomor, gambar calon atau tanda gambar, dan nama calon.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dalam surat suara;

- c. Terdapat coretan lain dalam surat suara yang disengaja oleh pemilih;
 - d. Tidak ada coblosan dalam surat suara.
 - e. Mencoblos surat suara lebih dari satu gambar Calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara sah atau tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipergunakan.
- (2) Pemungutan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Panitia pemilihan meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, memberi identitas pada surat suara yang dipergunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali;
 - d. Panitia pemilihan merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - e. Lebih dari satu orang yang tidak terdaftar mendapatkan kesempatan memberikan suaranya.

Pasal 33

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan oleh calon atau saksi dari calon.

Pasal 34

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, panitia pemilihan mengadakan penghitungan suara.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 13:00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Susunan acara penghitungan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembukaan Kotak suara oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. Penghitungan suara;
 - d. Penandatanganan berita acara penghitungan suara
 - e. Pembacaan dan pengumuman berita acara penghitungan suara;
 - f. Penutup.
- (4) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan menjadi:
 - a. Surat suara sah;
 - b. Surat suara tidak sah.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di tempat pemungutan suara secara terbuka untuk umum serta dapat dihadiri oleh calon atau saksi, dan warga masyarakat.

- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dan warga masyarakat dapat menyaksikan dengan jelas proses penghitungan suara.
- (7) Calon atau saksi, dan warga masyarakat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara, panitia pemilihan membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan oleh calon atau saksi dari calon.
- (10) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara penghitungan suara kepada masing-masing calon atau saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara di tempat umum yang bisa mudah dijangkau masyarakat Desa setempat.

Pasal 35

Penghitungan suara diulang apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

- a Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahayanya;
- c Calon atau saksi, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas;
- d Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- e Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara penghitungan suara.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya diikuti calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara saja, sedang tahap yang lain tetap.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap satna, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD.

BAB VI PEMILIHAN CALON TUNGGAL

Pasal 37

- (1) Dalam Pemilihan dengan calon tunggal sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), berlaku ketentuan Pemilihan Kepala Desa secara umum.
- (2) Surat suara dalam pemilihan calon tunggal di satu sisi berisikan Foto calon dan nama atau tanda gambar lain yang ditentukan dan di sisi lainnya berupa gambar kotak kosong.
- (3) Dalam memberikan hak pilihnya, pemilih mencoblos tanda gambar calon atau gambar kotak kosong.
- (4) Dalam hal pemilih mencoblos tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka suaranya adalah milik calon kepala Desa atau mendukung calon.
- (5) Dalam hal pemilih mencoblos gambar kotak kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap tidak mendukung calon untuk menjadi kepala Desa.
- (6) Dalam hal pemilih tidak memberikan suaranya dan/atau surat suaranya dinyatakan rusak, maka suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (7) Dalam pemilihan dengan calon tunggal, kertas suara dipisahkan menjadi:
 - a Surat suara sah yang mendukung;
 - b Surat suara sah yang tidak mendukung;
 - c Surat suara tidak sah.

Pasal 38

- (1) Dalam pemilihan dengan calon tunggal, calon dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (4) paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Dalam hal jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD untuk mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 39

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan;
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia Pemilihan kepada BPD;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan dan berita acara pemilihan dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 40

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan, dan oleh calon atau saksi dari calon.

Pasal 41

Dalam hal terdapat calon atau saksi yang tidak mau menandatangani berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, pemilihan kepala desa tetap dianggap sah.

BAB VIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang berupaya untuk menggagalkan Pemilihan Kepala Desa akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelesaikan segala permasalahan harus diutamakan jalan musyawarah mufakat.

Pasal 43

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada BPD;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal kejadian perkaranya.

Pasal 44

- (1) BPD mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
- (2) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima;
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka BPD menyelesaikannya dengan membuat keputusan;
- (4) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka BPD meneruskan pengaduan kepada aparat penyidik;
- (5) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (6) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
- (7) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan terbukti bahwa calon kepala desa secara sah bersalah atau berakibat Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan, maka BPD meminta Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membatalkan Penetapan Calon Kepala Desa dengan Keputusan panitia.
- (8) Dalam hal calon Kepala Desa sudah terpilih, karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka BPD menindaklanjuti dengan membatalkan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD.

Pasal 45

- (1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai mufakat;
 - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengaduan, dan harus selesai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghitungan suara;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh BPD;
 - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, BPD membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk memutuskan permasalahan;
 - e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pengaduan yang diajukan terbukti kebenarannya, maka BPD dapat membatalkan pencalonan, atau membatalkan proses pemilihan Kepala Desa dan melakukan proses Pemilihan Kepala Desa keseluruhan atau sebagian dengan Keputusan BPD.
- (3) Pembatalan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Panitia dalam hal belum ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD.

BAB IX PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan;
- (4) Kepada Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati, Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan katanya sebagai berikut:
 - DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENOAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
 - DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
- (3) Dalam hal pelantikan Kepala Desa Terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atas persetujuan Bupati dapat ditunda dengan ketentuan Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dapat diselenggarakan di pusat pemerintah Desa/Kecamatan/Kabupaten.
- (2) Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a pembukaan;
 - b pembacaan Keputusan Bupati;
 - c pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - e kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f serah terima jabatan Kepala Desa dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan;
 - g penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - h sambutan;
 - i pembacaan do'a;
 - j penutup.
- (3) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB);
 - b. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
 - c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Undangan lain menyesuaikan.

Pasal 49

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan penggunaannya untuk biaya administrasi penggandaan bahan, pengadaan perlengkapan, biaya rapat panitia pemilihan.

BAB XII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 51

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XIII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 52

Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat

Pasal 53

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
 - g. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- (3) Usui pemberhentian kepala desa berdasarkan ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa berdasarkan ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala desa berdasarkan ayat (2) huruf g dapat dilakukan Bupati tanpa usulan dari BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 53 diklasifikasikan menjadi:
 - a Diberhentikan dengan hormat; atau
 - b Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Kepala desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a Meninggal dunia;
 - b Atas permintaan sendiri;
 - c Berakhir masa jabatannya;
 - d Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - e tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b karena:
 - a tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - b melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - c Tidak melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa selama 6 (enam) bulan berturut-turut selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
 - b Dinyatakan tidak setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945, dan kepada negara kesatuan republik indonesia, serta pemerintah;
 - c Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 55

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 56

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena:

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 57

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 58

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XIII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dan belum dilantik Kepala Desa yang baru;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui camat;
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris Desa.
- (4) Jika Sekretaris Desa tidak ada/berhalangan tetap/tidak bersedia maka yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala desa adalah salah satu dari perangkat Desa.
- (5) Jika ternyata perangkat Desa tidak bersedia untuk menjadi Penjabat kepala desa, maka penjabat Kepala Desa diambilkan dari PNS unsur staf Kecamatan setempat.

- (6) Dalam hal PNS unsur staf kecamatan tidak ada yang bersedia maka penjabat kepala desa diambilkan dari tokoh masyarakat atau mantan Kepala Desa setempat.
- (7) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan/atau sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru

Pasal 60

Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa kecuali dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa dan pengalihan aset-aset Desa melalui proses apapun.

BAB XV TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan, maka proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Tindakan penyidikan dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh atasan penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali (24) dua puluh empat jam

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan diangkat penjabat kepala desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan diangkat penjabat kepala desa yang baru.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), belum diangkat Penjabat Kepala Desa, untuk sementara tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (5) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan dilakukan Pergantian.

- (6) Ketua lembaga Kemasyarakatan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (7) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya sedangkan tahapan pemilihan Kepala Desa belum selesai, maka diangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang ada saat berlakunya Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang ada saat berlakunya Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya dan telah diangkat Kepala Desa yang baru.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang pernah menduduki jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tidak dapat mencalonkan/dipilih lagi sebagai Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa yang pernah menduduki jabatan selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, dapat mencalonkan/dipilih kembali sebagai Kepala Desa hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Kepala Desa yang diangkat/dipilih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak dapat mencalonkan/dipilih lagi sebagai Kepala Desa.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B A B XVIII P E N U T U P

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan..

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 3 - 2007

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

23. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (Hal 31)
24. Papan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Hal 32)
25. Blanko penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Hal 34)
26. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Hal 35)
27. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Hal 37)
28. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Hal 39)
29. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengusulan Pembatalan Calon Yang Berhak Dipilih (Hal 41)
30. Keputusan BPD tentang Pembatalan Calon Yang Berhak Dipilih (Hal 43)

BUPATI PACITAN



H. SUJONO